



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : ENDANG HERMANTO ALS ATO BIN ARDI (ALM)
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 14 Maret 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ciranten Rt.002 Rw.010 Desa Buah Dua
Kec. Buah Dua Kab. Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Sumedang pada tanggal 03 Februari 2021 dan selanjutnya ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 89/Pid.B/LH/ 2021/PN Smd tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG HERMANTO ALS ATO BIN ARDI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pengebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ENDANG HERMANTO ALS ATO BIN ARDI (ALM) selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan membebaskan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 52 (lima puluh dua) batang kayu jenis Sonobrit berbagai ukuran;
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil truck Isuzu NMR 71T HD 5.8 model Light Truck Nopol E 8437 PZ Warna Putih Kombinasi Tahun 2019 Noka MHCNMR71HKJ108813 Nosin B108813 an. STNK AMIN MUBAROK Alamat Lengek Rt. 001 Rw. 004 Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu beserta STNK dan Kuncinya;
 - 1 (satu) buah Gergaji mesin Merk Stihl Warna Orange;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nebang dan Angkut Kayu Nomor: 522.21/67/II/SKNDK/Ds-2009/2021 tanggal 31 Januari 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. ENDANG SUKANDAR yang menerangkan bahwa benar kayu tersebut dibeli dari tanah milik Sdr. AKA beserta SPPT Objek Blok Rincang Desa Karanglayung Desa Conggeang Kabupaten Sumedang;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi ;

Halaman 2 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa ia Terdakwa ENDANG HERMANTO ALS ATO BIN ARDI (ALM) pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Kawasan Hutan Produksi Blok Gunung Karasak jahan Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang,"dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Terdakwa mendapatkan telpon Dr Sdr. IWAN (DPO) sedang membutuhkan kayu jenis Sonokeling/Sonobrit sebanyak 3 (tiga) kubikasi, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Sdr. IWAN datang kerumah Terdakwa untuk membicarakan pesanan kayu jenis Sonokeling/Sonobrit tersebut yang sebelumnya Sdr.IWAN juga mendapatkan pesanan dari saksi NIXON RINDORINDO BIN AMPEL RINDORINDO yang mempunyai perusahaan kayu yang bernama PUTRA KAWULA beralamat dikelurahan Birin Kec. Klaten Utara Kab.Klaten;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa langsung mencari kayu-kayu jenis Sonobrit ditanah milik di wilayah Kec. Conggeang dan wilayah Kec. Buahdua Kab.Sumedang yang akan dijual, dan mendapatkannya diantaranya;

- a. Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa membeli dari Sdr. ENDANG SUKANDAR sebanyak 14 (empat belas) pohon yang dipotong menjadi 18 (delapan belas) batang dengan harga Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa membeli dari Sdr. AGUS Als GOGOG sebanyak 8 (delapan) batang dengan harga Rp.1000.000 (satu juta rupiah);

Halaman 3 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa membeli dari Sdr. Pa Guru AGUS sebanyak 14 (empat) batang, dengan harga Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah);

Bahwa selanjutnya kayu tersebut diangkut/dibawa ketempat pangepokan diwilayah buahdua, namun dikarenakan Terdakwa merasa kayu yang dibelinya tersebut masih kurang dan pesanan kayu Sonobrit sebanyak 3 (tiga) kubik belum terpenuhi Terdakwa mencari-cari kembali sehingga Terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. YAYAT RUHIYAT ALS BEJOD bahwa diKawasan Hutan Produksi Blok Gunung Karasak jahan Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang terdapat 1 (satu) pohon Jenis Sonobrit, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengiyakan dan survey kelokasi;

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama-sama Sdr. YAYAT RUHIAT ALS BEJOD, saksi RUSCA ALS UCA ALS ACA BIN TATA dan Sdr. SUHADA Als ADA kelokasi Kawasan Hutan Produksi Blok Gunung Karasak jahan Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang dan Terdakwa langsung melakukan penebangan kayu dengan jenis kayu Sonobrit sebanyak 1 (satu) pohon, yang dibantu oleh saksi RUSCA ALS UCA ALS ACA BIN TATA dengan menggunakan gergaji mesin merk Stihl warna orange milik saksi RUSCA ALS UCA ALS ACA BIN TATA kemudian setelah tumbang pohon tersebut dilakukan pemotongan menjadi 12 (dua) belas batang dengan ukuran panjang sekitar 120 M2 sampai dengan 160 M2, setelah dipotong-potong kayu tersebut diangkut oleh Sdr. SUHADA Als ADA dan Sdr. YAYAT RUHIYAT Als BEJOD dengan cara dipikul ke Perkampungan dan disatukan dengan kayu yang didapat ditanah milik sehingga jumlahnya menjadi 52 (lima puluh dua) batang;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib saksi SUDRAJAT BIN KARWINDA (ALM) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan mobil Truck Isuzu NMR 71T HD 5.8 Model Light Truck Nopol: E-8437-PZ warna Putih Kombinasi tahun 2019 Noka: MHCNMR71HKJ108813 Nosin:B108813 milik Sdr. Amin Mubarak yang sebelumnya dihubungi oleh Sdr. ADE ALS SARAF bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi JOKO SUPRIYANTO mengangkut kayu yang dibeli Terdakwa dari tanah milik dan yang diperoleh dari mengambil dikawasan hutan produksi yaitu seluruhnya sebanyak 52 (lima puluh dua) batang kayu jenis Sonobrit berbagai ukuran. Bahwa kayu-kayu tersebut akan diangkut kedaerah Klaten kerumah saksi NIXON, namun ketika dalam perjalanan melintas di Desa Genereh Kec. Buah Dua Kab. Sumedang menggunakan dasar pengangkutan yaitu Surat Keterangan dari Desa Karanglayung Nomor 522.21/67/DS/1/SKNDK/Ds-2009/2021 tanggal 31 Januari

Halaman 4 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang dibuat oleh Saksi ENDANG SUKMANA, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi RONI HERDIANSYAH dan saksi ADE SONJAYA, merupakan petugas kepolisian Polsek Buah dua, setelah diinterogasi dilokasi Terdakwa mengatakan bahwa kayu Sonobrit sebanyak 52 (lima puluh dua) batang yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit Truck tersebut diperoleh dari dan ditanah milik dan dari Kawasan Hutan Blok Gunung Karasak jahan Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan diPolres Sumedang; Bahwa dilakukan pengecekan dan pengujian sebanyak 52 (lima puluh dua) kayu dengan hasil;

1. Potongan hampir keseluruhan siku dan ukuran panjang 1 (satu) meter sampai 2 meter, di lihat dari bekas potongannya menggunakan alat berupa Gergaji mesin dan alat tersebut biasa digunakan para penebang kayu di hutan.
2. Kayu setelah dilihat dan diuji termasuk dalam mutu / kualitas D dan T.
3. Untuk Sortimen kayu tersebut terdiri dari Sortimen A 1 dan A 2 ada juga persegian Jenis Balok.
4. Kayu jenis Sonobrit sebanyak 52 (lima puluh dua) batang tersebut termasuk dalam kategori Jenis Rimba Keras.
5. Dari 52 (lima puluh dua) batang kayu jenis Sonobrit sebanyak 31 (tiga puluh satu) batang berbentuk Log dan 21 (dua puluh satu) potong berbentuk persegian.
6. Untuk jumlah kubikasi dari jenis kayu Sonobrit sebanyak 52 (lima) puluh dua batang tersebut Volume 2,270 m³

Bahwa dilakukan Pengecekan tunggak di Kawasan Hutan Produksi Blok Gunung Karasak jahan Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang oleh pihak Perhutani KPH Sumedang ditemukan 1 buah tunggak pohon jenis senobrit dengan ukuran tunggak 230 CM dan tinggi tuggak 15 CM, dan melihat dari bentuk gubal serta bekas serempetan bekas belahan dan potongan kayu di TKP sebanyak 12 (dua belas) batang kayu jenis Sonobrit yang dimuat tersebut diduga hasil dari menebang di Kawasan Hutan Blok Gunung Karasak jahan Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang sebanyak 1 (satu) pohon;

Dari hasil pengujian kayu jenis Sonobrit sebanyak 52 (lima puluh dua) batang yang dilakukan oleh Ahli JAJANG WAHIDIN untuk kerugian dan dari hasil pengujian tersebut didapat kubikasi sebanyak 2,270 M³ dengan nilai kerugian dari kayu tersebut adalah sebesar Rp.4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) hal tersebut berdasarkan HJD (Harga Jual Dasar)Perum Perhutani tahun 2020, namun jika sudah dijual konsumen harganya lebih tinggi;

Halaman 5 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Ahli JAJANG WAHIDIN melakukan pengujian kayu yang berada dipolres Sumedang yang disita dan menjadi barang bukti unit II Tipidter Satuan Reskrim Polres Sumedang jenis kayu Sonobrit sebanyak 12 (dua belas) potong dengan harga Volume 0, 597 M3 yang terdiri dari mutu D dan T dengan nilai harga Rp. 1.121.000 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) diduga hasil pemotongan 1 pohon tersebut;

Bahwa dari barang bukti sebanyak 52 Batang kayu Sonobrit dengan berbagai ukuran diperoleh Terdakwa ENDANG HERMANTO ALS ATO BIN ARDI dengan cara membeli yang berasal dari pada tanah milik dan melakukan penebangan kayu dengan jenis kayu Sonobrit sebanyak 1 (satu) pohon, yang dibantu oleh saksi RUSCA ALS UCA ALS ACA BIN TATA dengan menggunakan gergaji mesin merk Stihl warna orange milik saksi RUSCA ALS UCA ALS ACA BIN TATA kemudian dilakukan pemotongan menjadi 12 (dua) belas batang dari area Kawasan Hutan Produksi Blok Gunung Karasak jahan Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang. Untuk dasar kepemilikan dari Perum Perhutani KPH Sumedang dan Kawasan Hutan Produksi Blok Gunung Karasak jahan Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang, berdasarkan Berita Acara Tata Batas (BATB) Kelompok Hutan Tomo Selatan dibuat tanggal 25 Juli 1927 disahkan tanggal 01 Oktober 1927 serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 195 / Kpts-II / 2003 Tanggal 04 Juli Tahun 2003 Tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan keterangan ahli RINALDI INDRIANA FACHTUROZI BIN JAENAL ABIDIN selaku Perencanaan dan Perpetaan KPH Sumedang termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi, Jenis Pohon yang ada dalam Kawasan Hutan Produksi Blok Gunung Karasak jahan Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang tersebut jenis kayu Sonobrit dan Kayu Mahoni;

Bahwa menurut keterangan Ahli JAJANG WAHIDIN BIN MUKSIN untuk Surat-surat yang harus dimiliki seseorang untuk dapat menebang dan mengangkut hasil hutan kayu, jika dari hutan Produksi : dari Petak tebangan harus memiliki SPK (Surat Perintah Kerja), yang dikeluarkan oleh dinas terkait dan kemudian jika diangkut harus menggunakan DK 304/304b ke TPK/TPN untuk dilakukan pengukuran dan pengujian, setelah itu kayu tersebut ditumpuk dan dibuatkan DK 308 (Daftar Kapling), DK 308 dikirimkan ke bagian pemasaran Perhutani baru kayu tersebut bisa dibeli oleh konsumen baik toko maupun perorangan, namun pada saat Terdakwa ENDANG HERMANTO ALS ATO BIN ARDI (ALM) menebang kayu Sonobrit sebanyak 1 pohon, yang dibantu oleh saksi RUSCA ALS UCA ALS ACA

Halaman 6 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN TATA dengan menggunakan gergaji mesin merk Stihl warna orange milik saksi RUSCA ALS UCA ALS ACA BIN TATA kemudian dilakukan pemotongan menjadi 12 (dua) belas batang dengan ukuran panjang sekitar 120 M2 sampai dengan 160 M2, diarea Kawasan Hutan Produksi Blok Gunung Karasak jaham Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang kemudian dimuat oleh Terdakwa dan beberapa pekerja satu persatu ke bak truck dan akan diangkut kedaerah Klaten kerumah saksi NIXON, namun ketika dalam perjalanan melintas di Desa Genereh Kec. Buah Dua Kab. Sumedang Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, bahwa atas kejadian penebangan dan memungut atau memanen kayu jenis Sonobrit tersebut Terdakwa tidak memiliki Izin atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dimaksud;

Perbuatan Terdakwa ENDANG HERMANTO ALS ATO BIN ARDI (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b UU. RI. No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ENDANG HERMANTO ALS ATO BIN ARDI (ALM) pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Kawasan Hutan Produksi Blok Gunung Karasak jaham Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang," mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Terdakwa mendapatkan telpon Dr Sdr. IWAN (DPO) sedang membutuhkan kayu jenis Sonokeling/Sonobrit sebanyak 3 (tiga) kubikasi, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Sdr. IWAN datang kerumah Terdakwa untuk membicarakan pesanan kayu jenis Sonokeling/Sonobrit tersebut yang sebelumnya Sdr.IWAN juga mendapatkan pesanan dari saksi NIXON RINDORINDO BIN AMPEL RINDORINDO yang mempunyai perusahaan kayu yang bernama PUTRA KAWULA beralamat dikelurahan Birin Kec. Klaten Utara Kab.Klaten;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa langsung mencari kayu-kayu jenis Sonobrit ditanah milik di wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Conggeang dan wilayah Kec. Buahdua Kab. Sumedang yang akan dijual, dan mendapatkannya diantaranya;

- Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa membeli dari Sdr. ENDANG SUKANDAR sebanyak 14 (empat belas) pohon yang dipotong menjadi 18 (delapan belas) batang dengan harga Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa membeli dari Sdr. AGUS Als GOGOG sebanyak 8 (delapan) batang dengan harga Rp.1000.000 (satu juta rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa membeli dari Sdr. Pa Guru AGUS sebanyak 14 (empat) batang, dengan harga Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah)

Bahwa selanjutnya kayu tersebut diangkut/dibawa ketempat pangepokan diwilayah buahdua, namun dikarenakan Terdakwa merasa kayu yang dibelinya tersebut masih kurang dan pesanan kayu Sonobrit sebanyak 3 (tiga) kubik belum terpenuhi Terdakwa mencari-cari kembali sehingga Terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. YAYAT RUHIYAT ALS BEJOD bahwa diKawasan Hutan Produksi Blok Gunung Karasak jaham Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang terdapat 1 (satu) pohon Jenis Sonobrit, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengiyakan dan survey kelokasi;

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama-sama Sdr. YAYAT RUHIAT ALS BEJOD, saksi RUSCA ALS UCA ALS ACA BIN TATA dan Sdr. SUHADA Als ADA kelokasi Kawasan Hutan Produksi Blok Gunung Karasak jaham Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang dan Terdakwa langsung melakukan penebangan kayu dengan jenis kayu Sonobrit sebanyak 1 (satu) pohon, yang dibantu oleh saksi RUSCA ALS UCA ALS ACA BIN TATA dengan menggunakan gergaji mesin merk Stihl warna orange milik saksi RUSCA ALS UCA ALS ACA BIN TATA kemudian setelah tumbang pohon tersebut dilakukan pemotongan menjadi 12 (dua) belas batang dengan ukuran panjang sekitar 120 M2 sampai dengan 160 M2, setelah dipotong-potong kayu tersebut diangkut oleh Sdr. SUHADA Als ADA dan Sdr. YAYAT RUHIYAT Als BEJOD dengan cara dipikul ke Perkampungan dan disatukan dengan kayu yang didapat ditanah milik sehingga jumlahnya menjadi 52 (lima puluh dua) batang;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib saksi SUDRAJAT BIN KARWINDA (ALM) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan mobil Truck Isuzu NMR 71T HD 5.8 Model Light Truck Nopol: E-8437-PZ warna Putih Kombinasi tahun 2019 Noka : MHCNMR71HKJ108813

Halaman 8 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin:B108813 milik Sdr. Amin Mubarak yang sebelumnya dihubungi oleh Sdr. ADE ALS SARAF bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi JOKO SUPRIYANTO mengangkut kayu yang dibeli Terdakwa dari tanah milik dan yang diperoleh dari mengambil dikawasan hutan produksi yaitu seluruhnya sebanyak 52 (lima puluh dua) batang kayu jenis Sonobrit berbagai ukuran. Bahwa kayu-kayu tersebut akan diangkut kedaerah Klaten kerumah saksi NIXON, namun sekira pukul 21.00 Wib ketika dalam perjalanan melintas di Desa Genereh Kec. Buah Dua Kab. Sumedang menggunakan dasar pengangkutan yaitu Surat Keterangan dari Desa Karanglayung Nomor 522.21/67/DS/1/SKNDK/Ds-2009/2021 tanggal 31 Januari 2021 yang dibuat oleh Saksi ENDANG SUKMANA, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi RONI HERDIANSYAH dan saksi ADE SONJAYA, merupakan petugas kepolisian Polsek Buah dua, setelah diinterogasi dilokasi Terdakwa mengatakan bahwa kayu Sonobrit sebanyak 52 (lima puluh dua) batang yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit Truck tersebut diperoleh dari dan ditanah milik dan dari Kawasan Hutan Blok Gunung Karasak jahan Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan diPolres Sumedang;

Bahwa dilakukan pengecekan dan pengujian sebanyak 52 (lima puluh dua) kayu dengan hasil;

1. Potongan hampir keseluruhan siku dan ukuran panjang 1 (satu) meter sampai 2 meter, di lihat dari bekas potongannya menggunakan alat berupa Gergaji mesin dan alat tersebut biasa digunakan para penebang kayu di hutan;
2. Kayu setelah dilihat dan diuji termasuk dalam mutu / kualitas D dan T.
3. Untuk Sortimen kayu tersebut terdiri dari Sortimen A 1 dan A 2 ada juga persegian Jenis Balok.
4. Kayu jenis Sonobrit sebanyak 52 (lima puluh dua) batang tersebut termasuk dalam kategori Jenis Rimba Keras.
5. Dari 52 (lima puuh dua) batang kayu jenis Sonobrit sebanyak 31 (tiga puluh satu) batang berbentuk Log dan 21 (dua puluh satu) potong berbentuk persegian.
6. Untuk jumlah kubikasi dari jenis kayu Sonobrit sebanyak 52 (lima) puluh dua batang tersebut Volume 2,270 m3

Bahwa dilakukan Pengecekan tunggak di Kawasan Hutan Produksi Blok Gunung Karasak jahan Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang oleh pihak Perhutani KPH Sumedang ditemukan 1 buah tunggak pohon jenis senobrit dengan ukuran tunggak 230 CM dan tinggi tuggak 15 CM, dan melihat dari bentuk gubal serta bekas serempetan bekas belahan dan potongan kayu di TKP sebanyak 12 (dua belas) batang kayu

Halaman 9 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sonobrit yang dimuat tersebut diduga hasil dari menebang di Kawasan Hutan Blok Gunung Karasak jaham Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang sebanyak 1 (satu) pohon;

Dari hasil pengujian kayu jenis Sonobrit sebanyak 52 (lima puluh dua) batang yang dilakukan oleh Ahli JAJANG WAHIDIN untuk kerugian dan dari hasil pengujian tersebut didapat kubikasi sebanyak 2,270 M3 dengan nilai kerugian dari kayu tersebut adalah sebesar Rp.4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) hal tersebut berdasarkan HJD (Harga Jual Dasar) Perum Perhutani tahun 2020, namun jika sudah dijual konsumen harganya lebih tinggi;

Setelah Ahli JAJANG WAHIDIN melakukan pengujian kayu yang berada dipolres Sumedang yang disita dan menjadi barang bukti unit II Tipidter Satuan Reskrim Polres Sumedang jenis kayu Sonobrit sebanyak 12 (dua belas) potong dengan harga Volume 0, 597 M3 yang terdiri dari mutu D dan T dengan nilai harga Rp. 1.121.000 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) diduga hasil pemotongan 1 pohon tersebut;

Bahwa dari barang bukti sebanyak 52 Batang kayu Sonobrit dengan berbagai ukuran diperoleh Terdakwa ENDANG HERMANTO ALS ATO BIN ARDI dengan cara membeli yang berasal dari pada tanah milik dan melakukan penebangan kayu dengan jenis kayu Sonobrit sebanyak 1 (satu) pohon, yang dibantu oleh saksi RUSCA ALS UCA ALS ACA BIN TATA dengan menggunakan gergaji mesin merk Stihl warna orange milik saksi RUSCA ALS UCA ALS ACA BIN TATA kemudian dilakukan pemotongan menjadi 12 (dua) belas batang dari area Kawasan Hutan Produksi Blok Gunung Karasak jaham Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang. Untuk dasar kepemilikan dari Perum Perhutani KPH Sumedang dan Kawasan Hutan Produksi Blok Gunung Karasak jaham Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang, berdasarkan Berita Acara Tata Batas (BATB) Kelompok Hutan Tomo Selatan dibuat tanggal 25 Juli 1727 disahkan tanggal 01 Oktober 1927 serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 195 / Kpts-II / 2003 Tanggal 04 Juli Tahun 2003 Tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan keterangan ahli RINALDI INDRIANA FACHTUROZI BIN JAENAL ABIDIN selaku Perencanaan dan Perpetaan KPH Sumedang termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi, Jenis Pohon yang ada dalam Kawasan Hutan Produksi Blok Gunung Karasak jaham Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang tersebut jenis kayu Sonobrit dan Kayu Mahoni;

Halaman 10 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut keterangan Ahli JAJANG WAHIDIN BIN MUKSIN untuk Surat-surat yang harus dimiliki seseorang untuk dapat menebang dan mengangkut hasil hutan kayu, jika dari hutan Produksi : dari Petak tebangan harus memiliki SPK (Surat Perintah Kerja), yang dikeluarkan oleh dinas terkait dan kemudian jika diangkut harus menggunakan DK 304/304b ke TPK/TPN untuk dilakukan pengukuran dan pengujian, setelah itu kayu tersebut ditumpuk dan dibuatkan DK 308 (Daftar Kapling), DK 308 dikirimkan kebagian pemasaran Perhutani baru kayu tersebut bisa dibeli oleh konsumen baik toko maupun perorangan, namun pada saat Terdakwa ENDANG HERMANTO ALS ATO BIN ARDI (ALM) menebang kayu Sonobrit sebanyak 1 pohon, yang dibantu oleh saksi RUSCA ALS UCA ALS ACA BIN TATA dengan menggunakan gergaji mesin merk Stihl warna orange milik saksi RUSCA ALS UCA ALS ACA BIN TATA kemudian dilakukan pemotongan menjadi 12 (dua) belas batang dengan ukuran panjang sekitar 120 M2 sampai dengan 160 M2, diarea Kawasan Hutan Produksi Blok Gunung Karasak jahan Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang kemudian dimuat oleh Terdakwa dan beberapa pekerja satu persatu ke bak truck dan akan diangkut kedaerah Klaten kerumah saksi NIXON, namun ketika dalam perjalanan melintas di Desa Genereh Kec. Buah Dua Kab. Sumedang Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, bahwa atas kejadian penebangan dan memungut atau memanen kayu jenis Sonobrit tersebut Terdakwa tidak memiliki Izin atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dimaksud;

Perbuatan Terdakwa ENDANG HERMANTO ALS ATO BIN ARDI (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU. RI. No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa ENDANG HERMANTO ALS ATO BIN ARDI (ALM) pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Kawasan Hutan Produksi Blok Gunung Karasak jahan Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, dengan sengaja, Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Halaman 11 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Terdakwa mendapatkan telpon Dr Sdr. IWAN (DPO) sedang membutuhkan kayu jenis Sonokeling/Sonobrit sebanyak 3 (tiga) kubikasi, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Sdr. IWAN datang kerumah Terdakwa untuk membicarakan pesanan kayu jenis Sonokeling/Sonobrit tersebut yang sebelumnya Sdr.IWAN juga mendapatkan pesanan dari saksi NIXON RINDORINDO BIN AMPEL RINDORINDO yang mempunyai perusahaan kayu yang bernama PUTRA KAWULA beralamat dikelurahan Birin Kec. Klaten Utara Kab.Klaten;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa langsung mencari kayu-kayu jenis Sonobrit ditanah milik di wilayah Kec. Conggeang dan wilayah Kec. Buahdua Kab.Sumedang yang akan dijual, dan mendapatkannya diantaranya;

- a. Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa membeli dari Sdr. ENDANG SUKANDAR sebanyak 14 (empat belas) pohon yang dipotong menjadi 18 (delapan belas) batang dengan harga Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa membeli dari Sdr. AGUS Als GOGOG sebanyak 8 (delapan) batang dengan harga Rp.1000.000 (satu juta rupiah);
- c. Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa membeli dari Sdr. Pa Guru AGUS sebanyak 14 (empat) batang, dengan harga Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah);

Bahwa selanjutnya kayu tersebut diangkut/dibawa ketempat pangepokan diwilayah buahdua, namun dikarenakan Terdakwa merasa kayu yang dibelinya tersebut masih kurang dan pesanan kayu Sonobrit sebanyak 3 (tiga) kubik belum terpenuhi Terdakwa mencari-cari kembali sehingga Terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. YAYAT RUHIYAT ALS BEJOD bahwa diKawasan Hutan Produksi Blok Gunung Karasak jahan Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang terdapat 1 (satu) pohon Jenis Sonobrit, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengiyakan dan survey kelokasi;

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama-sama Sdr. YAYAT RUHIAT ALS BEJOD, saksi RUSCA ALS UCA ALS ACA BIN TATA dan Sdr. SUHADA Als ADA kelokasi Kawasan Hutan Produksi Blok Gunung Karasak jahan Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang dan Terdakwa langsung melakukan penebangan kayu dengan jenis kayu Sonobrit sebanyak 1 (satu) pohon, yang dibantu oleh saksi RUSCA ALS UCA ALS ACA BIN TATA dengan menggunakan gergaji mesin merk Stihl warna orange milik saksi

Halaman 12 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSCA ALS UCA ALS ACA BIN TATA kemudian setelah tumbang pohon tersebut dilakukan pemotongan menjadi 12 (dua) belas batang dengan ukuran panjang sekitar 120 M2 sampai dengan 160 M2, setelah dipotong-potong kayu tersebut diangkut oleh Sdr. SUHADA Als ADA dan Sdr. YAYAT RUHIYAT Als BEJOD dengan cara dipikul ke Perkampungan dan disatukan dengan kayu yang didapat ditanah milik sehingga jumlahnya menjadi 52 (lima puluh dua) batang;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib saksi SUDRAJAT BIN KARWINDA (ALM) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan mobil Truck Isuzu NMR 71T HD 5.8 Model Light Truck Nopol: E-8437-PZ warna Putih Kombinasi tahun 2019 Noka:MHCNMR71HKJ108813 Nosin:B108813 milik Sdr. Amin Mubarak yang sebelumnya dihubungi oleh Sdr. ADE ALS SARAF bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi JOKO SUPRIYANTO mengangkut kayu yang dibeli Terdakwa dari tanah milik dan yang diperoleh dari mengambil dikawasan hutan produksi yaitu seluruhnya sebanyak 52 (lima puluh dua) batang kayu jenis Sonobrit berbagai ukuran. Bahwa kayu-kayu tersebut akan diangkut kedaerah Klaten kerumah saksi NIXON, namun ketika dalam perjalanan melintas di Desa Genereh Kec. Buah Dua Kab. Sumedang menggunakan dasar pengangkutan yaitu Surat Keterangan dari Desa Karanglayung Nomor 522.21/67/DS/1/SKNDK/Ds-2009/2021 tanggal 31 Januari 2021 yang dibuat oleh Saksi ENDANG SUKMANA, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi RONI HERDIANSYAH dan saksi ADE SONJAYA, merupakan petugas kepolisian Polsek Buah dua, setelah diinterogasi dilokasi Terdakwa mengatakan bahwa kayu Sonobrit sebanyak 52 (lima puluh dua) batang yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit Truck tersebut diperoleh dari dan ditanah milik dan dari Kawasan Hutan Blok Gunung Karasak jaham Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Sumedang;

Bahwa dilakukan pengecekan dan pengujian sebanyak 52 (lima puluh dua) kayu dengan hasil;

1. Potongan hampir keseluruhan siku dan ukuran panjang 1 (satu) meter sampai 2 meter, di lihat dari bekas potongannya menggunakan alat berupa Gergaji mesin dan alat tersebut biasa digunakan para penebang kayu di hutan;
2. Kayu setelah dilihat dan diuji termasuk dalam mutu / kualitas D dan T;
3. Untuk Sortimen kayu tersebut terdiri dari Sortimen A 1 dan A 2 ada juga persegian Jenis Balok;
4. Kayu jenis Sonobrit sebanyak 52 (lima puluh dua) batang tersebut termasuk dalam kategori Jenis Rimba Keras;

Halaman 13 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dari 52 (lima puluh dua) batang kayu jenis Sonobrit sebanyak 31 (tiga puluh satu) batang berbentuk Log dan 21 (dua puluh satu) potong berbentuk persegi;
6. Untuk jumlah kubikasi dari jenis kayu Sonobrit sebanyak 52 (lima puluh dua) batang tersebut Volume 2,270 m³;

Bahwa dilakukan Pengecekan tunggak di Kawasan Hutan Produksi Blok Gunung Karasak jahan Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang oleh pihak Perhutani KPH Sumedang ditemukan 1 buah tunggak pohon jenis sonobrit dengan ukuran tunggak 230 CM dan tinggi tunggak 15 CM, dan melihat dari bentuk gubal serta bekas serempetan bekas belahan dan potongan kayu di TKP sebanyak 12 (dua belas) batang kayu jenis Sonobrit yang dimuat tersebut diduga hasil dari menebang di Kawasan Hutan Blok Gunung Karasak jahan Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang sebanyak 1 (satu) pohon;

Dari hasil pengujian kayu jenis Sonobrit sebanyak 52 (lima puluh dua) batang yang dilakukan oleh Ahli JAJANG WAHIDIN untuk kerugian dan dari hasil pengujian tersebut didapat kubikasi sebanyak 2,270 M³ dengan nilai kerugian dari kayu tersebut adalah sebesar Rp.4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) hal tersebut berdasarkan HJD (Harga Jual Dasar) Perum Perhutani tahun 2020, namun jika sudah dijual konsumen harganya lebih tinggi;

Setelah Ahli JAJANG WAHIDIN melakukan pengujian kayu yang berada dipolres Sumedang yang disita dan menjadi barang bukti unit II Tipidter Satuan Reskrim Polres Sumedang jenis kayu Sonobrit sebanyak 12 (dua belas) potong dengan harga Volume 0, 597 M³ yang terdiri dari mutu D dan T dengan nilai harga Rp. 1.121.000 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) diduga hasil pemotongan 1 pohon tersebut;

Bahwa dari barang bukti sebanyak 52 Batang kayu Sonobrit dengan berbagai ukuran diperoleh Terdakwa ENDANG HERMANTO ALS ATO BIN ARDI dengan cara membeli yang berasal dari pada tanah milik dan melakukan penebangan kayu dengan jenis kayu Sonobrit sebanyak 1 (satu) pohon, yang dibantu oleh saksi RUSCA ALS UCA ALS ACA BIN TATA dengan menggunakan gergaji mesin merk Stihl warna orange milik saksi RUSCA ALS UCA ALS ACA BIN TATA kemudian dilakukan pemotongan menjadi 12 (dua) belas batang dari area Kawasan Hutan Produksi Blok Gunung Karasak jahan Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang. Untuk dasar kepemilikan dari Perum Perhutani KPH Sumedang dan Kawasan Hutan Produksi Blok Gunung Karasak jahan Petak 8 D RPH Sampora

Halaman 14 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang, berdasarkan Berita Acara Tata Batas (BATB) Kelompok Hutan Tomo Selatan dibuat tanggal 25 Juli 1727 disahkan tanggal 01 Oktober 1927 serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 195 / Kpts-II / 2003 Tanggal 04 Juli Tahun 2003 Tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan keterangan ahli RINALDI INDRIANA FACHTUROZI BIN JAENAL ABIDIN selaku Perencanaan dan Perpetaan KPH Sumedang termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi, Jenis Pohon yang ada dalam Kawasan Hutan Produksi Blok Gunung Karasak jahan Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang tersebut jenis kayu Sonobrit dan Kayu Mahoni;

Bahwa menurut keterangan Ahli JAJANG WAHIDIN BIN MUKSIN untuk Surat-surat yang harus dimiliki seseorang untuk dapat menebang dan mengangkut hasil hutan kayu, jika dari hutan Produksi : dari Petak tebangan harus memiliki SPK (Surat Perintah Kerja), yang dikeluarkan oleh dinas terkait dan kemudian jika diangkut harus menggunakan DK 304/304b ke TPK/TPN untuk dilakukan pengukuran dan pengujian, setelah itu kayu tersebut ditumpuk dan dibuatkan DK 308 (Daftar Kapling), DK 308 dikirimkan ke bagian pemasaran Perhutani baru kayu tersebut bisa dibeli oleh konsumen baik toko maupun perorangan, namun pada saat Terdakwa ENDANG HERMANTO ALS ATO BIN ARDI (ALM) menebang kayu Sonobrit sebanyak 1 pohon, yang dibantu oleh saksi RUSCA ALS UCA ALS ACA BIN TATA dengan menggunakan gergaji mesin merk Stihl warna orange milik saksi RUSCA ALS UCA ALS ACA BIN TATA kemudian dilakukan pemotongan menjadi 12 (dua) belas batang dengan ukuran panjang sekitar 120 M2 sampai dengan 160 M2, di area Kawasan Hutan Produksi Blok Gunung Karasak jahan Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang kemudian dimuat oleh Terdakwa dan beberapa pekerja satu persatu ke bak truck dan akan diangkut ke daerah Klaten kerumah saksi NIXON, namun ketika dalam perjalanan melintas di Desa Genereh Kec. Buah Dua Kab. Sumedang Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, bahwa atas kejadian penebangan dan memungut atau memanen kayu jenis Sonobrit tersebut Terdakwa tidak memiliki Izin atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dimaksud;

Perbuatan Terdakwa ENDANG HERMANTO ALS ATO BIN ARDI (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf (e) UU. RI. No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan'

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 15 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RONI HERDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Perjalanan Dusun Burujul Desa Gendereh Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang, saksi bersama-sama dengan saksi ADE SONJAYA telah mengamankan 1 (satu) unit Truck yang mengangkut kayu dengan identitas Merk Isuzu NMR 71T HD 5.8 model Light Truck Nopol E 8437 PZ Warna Putih Kombinasi Tahun 2019 Noka MHCNMR71HKJ108813 Nosin B108813 an. STNK AMIN MUBAROK Alamat Lengek Rt. 001 Rw. 004 Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu;
- Bahwa 1 (satu) unit Truck adalah milik saksi AJAT SUDRAJAT, kemudian kayu yang di angkut dengan menggunakan kendaraan truck tersebut diakui milik saksi JOKO SUPRIYANTO yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa jenis kayu yang telah saksi amankan tersebut yaitu Kayu jenis Sonobrit dengan jumlah sebanyak 52 (lima puluh dua) batang berbagai macam ukuran serta darimana asal kayu tersebut diketahui dari Terdakwa didapat di tanah milik, kemudian saksi menanyakan surat-surat angkut kayu tersebut Terdakwa menggunakan dasar pengangkutan yaitu Surat Keterangan dari Desa Karanglayung Nomor 522.21/67/DS/1/SKNDK/DS-2009/2021 tanggal 31 Januari 2021 yang dibuat oleh Saksi ENDANG SUKMANA, namun saksi mencurigai kayu tersebut diambil dari kawasan hutan produksi Perum perhutani;
- Bahwa selanjutnya, saksi menghubungi saksi UJANG SASMITA BIN ACEP yang bekerja sebagai KRPH di KPRH Sampora BKPH Conggeang yang bertugas menjaga, mengawasi, mengelola Kawasan Hutan Negara wilayah RPH Sampora dan menyampaikan bahwa saksi telah mengamankan 1 (satu) unit kendaraan mobil truck yang membawa kayu di duga hasil dari menebang di kawasan hutan, sekaligus bertanya apakah ada kehilangan kayu atau tidak;
- Bahwa saksi UJANG SASMITA BIN ACEP menerangkan akan melakukan pengecekan ke kawasan hutan produksi tersebut, selanjutnya Terdakwa ENDANG HERMANTO ALS ATO dan barang bukti diamankan terlebih dahulu kepolsek Buah Dua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapa dan dengan cara bagaimana Terdakwa ENDANG HERMANTO Alias ATO melakukan penebangan kayu jenis Sonobrit di Kawasan Hutan Blok Gunung Karasak jaham Petak 8 D

Halaman 16 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh
Kecamatan Buah dua Kabupaten Sumedang;

- Bahwa Terdakwa ENDANG HERMANTO Alias ATO Dkk di amankan karena tidak dapat menunjukkan SPK dari Perum Perhutani;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ADE SONJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Perjalanan Dusun Burujul Desa Gendereh Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang, saksi bersama-sama dengan saksi RONI HERDIANSYAH telah mengamankan 1 (satu) unit Truck yang mengangkut kayu dengan identitas Merk Isuzu NMR 71T HD 5.8 model Light Truck Nopol E 8437 PZ Warna Putih Kombinasi Tahun 2019 Noka MHCNMR71HKJ108813 Nosin B108813 an. STNK AMIN MUBAROK Alamat Lengek Rt. 001 Rw. 004 Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu;
- Bahwa 1 (satu) unit Truck adalah milik saksi AJAT SUDRAJAT, kemudian kayu yang di angkut dengan menggunakan kendaraan truck tersebut diakui milik saksi JOKO SUPRIYANTO yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa jenis kayu yang telah saksi amankan tersebut yaitu Kayu jenis Sonobrit dengan jumlah sebanyak 52 (lima puluh dua) batang berbagai macam ukuran serta darimana asal kayu tersebut diketahui dari Terdakwa didapat di tanah milik, kemudian saksi menanyakan surat-surat angkut kayu tersebut Terdakwa menggunakan dasar pengangkutan yaitu Surat Keterangan dari Desa Karanglayung Nomor 522.21/67/DS/1/SKNDK/DS-2009/2021 tanggal 31 Januari 2021 yang dibuat oleh Saksi ENDANG SUKMANA, namun saksi mencurigai kayu tersebut diambil dari kawasan hutan produksi Perum perhutani;
- Bahwa selanjutnya, saksi menghubungi saksi UJANG SASMITA BIN ACEP yang bekerja sebagai KRPH di KPRH Sampora BKPH Conggeang yang bertugas menjaga, mengawasi, mengelola Kawasan Hutan Negara wilayah RPH Sampora dan menyampaikan bahwa saksi telah mengamankan 1 (satu) unit kendaraan mobil truck yang membawa kayu di duga hasil dari menebang di kawasan hutan, sekaligus bertanya apakah ada kehilangan kayu atau tidak;
- Bahwa saksi UJANG SASMITA BIN ACEP menerangkan akan melakukan pengecekan ke kawasan hutan produksi tersebut, selanjutnya Terdakwa

Halaman 17 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG HERMANTO ALS ATO dan barang bukti diamankan terlebih dahulu ke Polsek Buah Dua;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapa dan dengan cara bagaimana Terdakwa ENDANG HERMANTO Alias ATO melakukan penebangan kayu jenis Sonobrit di Kawasan Hutan Blok Gunung Karasak jaham Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kecamatan Buah dua Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa ENDANG HERMANTO Alias ATO Dkk di amankan karena tidak dapat menunjukkan SPK dari Perum Perhutani;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi UJANG SASMITA Bin ACEP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai KRPB di KRPB Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menjaga, mengawasi, mengelola Kawasan Hutan Negara Wilayah RPH Sampora.
- Bahwa Terdakwa ENDANG HERMANTO Alias ATO, telah mengambil kayu di Kawasan Hutan tanpa seijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui yang telah mengambil kayu di kawasan hutan Blok Gunung Karasak Jaham petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang tersebut yaitu Terdakwa ENDANG HERMANTO yaitu pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 05.00 WIB ketika saksi sedang berada dirumah kemudian dihubungi oleh Kanit Reskrim Polsek Buahdua saksi RONI HERDIANSYAH melalui telpon bahwa saksi RONI HERDIANSYAH telah mengamankan 1 (satu) unit kendaraan mobil truck yang membawa kayu di duga hasil dari menebang di kawasan hutan tanpa seijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, mendengar hal tersebut saksi langsung melakukan pengecekan di Polsek Buahdua dan memerintahkan kepada saksi ASEP (Mandor Polter) agar melakukan pengecekan di wilayah Kawasan Hutan Negara yang di kelola oleh perhutani;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi mendapatkan kabar dari saksi ASEP (Mandor Polter) bahwa di Blok Gunung Karasak Jaham petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang telah kehilangan 1 (satu) pohon kayu jenis Sonobrit yang di duga di tebang, di ambil dan dikuasai oleh

Halaman 18 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang, setelah mendengar hal tersebut dari saksi ASEP, saksi langsung memberitahukan kembali kepada saksi RONI / Kanit Reskrim Polsek Buahdua

- Bahwa setelah saksi menghampiri saksi RONI / Kanit Reskrim Polsek Buahdua dan mendatangi Kantor Polsek Buahdua tersebut saksi melihat ada 3 (tiga) orang telah diamankan oleh Anggota Polsek Buahdua diantaranya Terdakwa ENDANG HERMANTO dan 2 (dua) orang yang saksi tidak ketahui, 1 (satu) unit kendaraan mobil truck Nopol E 8437 PZ warna putih kombinasi bak abu abu yang didalamnya terdapat 52 (lima puluh dua) batang kayu jenis Sonobrit berbagai macam ukuran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapakah 1 (satu) unit kendaraan mobil truck Nopol E 8437 PZ warna putih kombinasi bak abu abu yang mengangkut kayu tersebut, namun kayu jenis sonobrit yang sebanyak 52 (lima puluh dua) batang sepengetahuan saksi milik Terdakwa ENDANG HERMANTO;
- Bahwa setelah dilakukan Pengecekan tunggak di Kawasan Hutan Produksi Blok Gunung Karasak jahan Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang oleh pihak Perhutani KPH Sumedang ditemukan 1 buah tunggak pohon jenis senobrit dengan ukuran tunggak 230 CM dan tinggi tuggak 15 CM, dan melihat dari bentuk gubal serta bekas serempetan bekas belahan dan potongan kayu di TKP sebanyak 12 (dua belas) batang kayu jenis Sonobrit yang dimuat tersebut diduga hasil dari menebang di Kawasan Hutan Blok Gunung Karasak jahan Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang sebanyak 1 (satu) pohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa ENDANG HERMANTO mengambil, menebang dan menguasai kayu di Kawasan Hutan Blok Gunung Karasak Jahan petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang tersebut namun di duga menebang menggunakan gergaji mesin dan setelah tumbang di angkut mamakai jasa kuli yang kemudian di masukan kedalam kendaraan truck;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia telah mengambil, menebang dan menguasai kayu di Kawasan Hutan Blok Gunung Karasak Jahan petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang tersebut bersama Sdr. BEJOD, Alamat Dusun Ciranten Desa Buahdua Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang serta kawasan hutan tersebut termasuk kawasan hutan produksi;

Halaman 19 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian materi yang dialami oleh Perum Perhutani yaitu sebesar Rp. 7.745.000,- (tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ASEP Bin AYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja di Perhutani sebagai Polisi Teroterial (Polter) RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang tugas dan tanggungjawabnya yaitu pengamanan hutan dan bertanggungjawab pada pimpinan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan perkara memungut dan atau menebang kayu dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Illegaloging) tersebut yaitu Pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB saksi diperintahkan oleh saksi UJANG SASMITA BIN ACEP merupakan bapak KRPH Sampora untuk mengecek tunggak ke Petak 8 D Blok Gunung Karasak Jaham yang berada di Desa Gendereh Kecamatan Buah dua Kabupaten Sumedang dan setibanya di lokasi sekitar pukul 11.00 WIB saksi telah menemukan tunggak pohon jenis Sonobrit di kawasan Perhutani yang diduga di tebang oleh seseorang tanpa seijin Pihak yang berwenang dan saksi langsung menandai tunggak tersebut dengan Nomor, tanggal dan Paraf, dan saksi langsung memberitahukan kepada Bapak KRPH yang bernama saksi UJANG SASMITA bahwa benar ada pohon yang di tebang di kawasan Perhutani.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang memungut dan atau menebang kayu jenis Sonobrit sebanyak 1(satu) pohon di kawasan perhutani yang berada di Petak 8 D Blok Gunung Karasak Jaham yang berada di Desa Gendereh Kecamatan Buah dua Kabupaten Sumedang namun setelah saksi diberitahukan oleh teman saksi yang bernama saksi UJANG SASMITA saksi mengetahui bahwa seseorang tersebut bernama Terdakwa ENDANG HERMANTO, Umur ENDANG HERMANTO Alias ATO, Umur : 49 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Ciranten Rt. 002 Rw. 010 Desa Buahdua Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang;
- Bahwa setelah dilakukan Pengecekan tunggak di Kawasan Hutan Produksi Blok Gunung Karasak jaham Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang oleh pihak Perhutani KPH Sumedang ditemukan 1 buah tunggak pohon jenis senobrit dengan ukuran tunggak 230 CM dan tinggi tuggak 15 CM, dan melihat dari bentuk gubal serta bekas serempetan bekas belahan dan potongan kayu di TKP sebanyak 12 (dua belas) batang kayu jenis Sonobrit yang dimuat

Halaman 20 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diduga hasil dari menebang di Kawasan Hutan Blok Gunung Karasak jaham Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang sebanyak 1 (satu) pohon;

- Bahwa pohon yang ditebang di kawasan perhutani yang berada Petak 8 D Blok Gunung Karasak Jaham yang berada di Desa Gendereh Kecamatan Buah dua Kabupaten Sumedang yaitu 1 (satu) pohon berjenis Sonobrit dengan ukuran tunggak 230 Cm dan tinggi tunggak 15 Cm tergolong kawasan hutan produksi yang tidak bisa ditebang tanpa seizin pejabat yang berwenang;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian materi yang dialami oleh Perum Perhutani yaitu sebesar Rp. 7.745.000,- (tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi AJAT SUDRAJAT Bin Alm KARWINDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi yang menjadi sopir ketika mengangkut kayu jenis Sonobrit.
- Bahwa bermula saksi menerima telepon dari seseorang yang bernama ADE Alias SARAF pada hari Minggu Tanggal 31 Januari 2021 ketika saksi sedang berada di rumah yang beralamat Blok Lengek Rt. 01 Rw. 04 Desa Jatimulya Kecamatan Kresi Kabupaten Indramayu pada saat itu ADE Alias SARAF menawarkan saksi muatan untuk mengangkut kayu resmi yang rencananya akan di kirim ke Daerah Klaten, setelah itu saksi menanyakan surat-surat terkait kayu tersebut apakah kayu tersebut resmi atau tidak dan ADE Alias SARAF memberitahukan bahwa kayu tersebut adalah resmi dan suratnya sedang di buat Desa daerah Conggeang;
- Bahwa kemudian saksi menyetujui tawaran dari ADE Alias SARAF dan pada pukul 18.00 WIB saksi berangkat dari Indramayu menuju Conggeang dan saksi sudah di tunggu oleh ADE Alias SARAF di Conggeang lalu setelah saksi sampai ke Desa Sekarwangi Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang lalu saksi langsung memuat kayu tersebut dan setelah itu saksi langsung menanyakan terkait surat-surat kayu tersebut kepada ADE Alias SARAF setelah itu ADE Alias SARAF memberitahukan bahwa surat surat dari desa ada dan setelah selesai dari tempat tersebut ADE Alias SARAF pulang dan sekira pukul 21.00 WIB saksi langsung menuju ke Desa Buahdua Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang untuk mengangkut kayu selanjutnya dan setelah selesai mengangkut saksi di berhetikan di desa Genereh Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang oleh Anggota Polsek

Halaman 21 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buahdua dan setelah itu saksi langsung di bawa ke Polsek Buahdua Kabupaten Sumedang;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengapa saksi diberhentikan oleh anggota Polsek Buahdua di Perjalanan Desa Gendereh Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang serta ketika diamankan tersebut saksi sedang bersama Terdakwa ENDANG HERMANTO Alias ATO dan saksi JOKO SUPRIYANTO;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa ENDANG HERMANTO Alias ATO, dan saksi JOKO SUPRIYANTO dan saksi baru kenal setelah dikenalkan oleh ADE Alias SARAF yang beralamat di Buahdua Kabupaten Sumedang dengan Nomor Telpn 082127403028 yang merupakan seprofesi yaitu sebagai Sopir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah menebang kayu Sonobrit tersebut karena pada saat itu kayu tersebut sudah ada di halaman rumah warga dan awalnya pun saksi tidak mengetahui siapakah seseorang yang telah memungut dan mengangkut kayu Sonobrit tersebut ke halaman rumah warga namun setelah saksi diperiksa di Polsek Buahdua saksi mengetahui yang memungut dan mengangkut kayu Sonobrit tersebut adalah Terdakwa ENDANG HERMANTO Alias ATO dan JOKO SUPRIYANTO;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut kayu jenis Sonobrit tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan merk ISUZU NMR 71 HD 5.8 Tahun 2019 Warna Putih Kombinasi bak kayu warna Abu-abu Noka MHCMMR71HKJ108813 Noin B108813 Plat No E 8437 PZ serta kendaraan tersebut milik adik ipar saksi yaitu AMIN MUBAROK;
- Bahwa Ongkos angkut kayu Sonobrit dari Sumedang ke Klaten yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi baru di berikan ongkos jalan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi ENDANG SUKMANA BIN UU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nebang dan Angkut Kayu Nomor : 522.21/67//SKNDAK/Ds-2009/2021 tertanggal 31 Januari 2021 An.JOKO SUPRIYANTO kayu jenis Sonokeling dengan keterangan kayu kurang lebih berjumlah 14 Pohon, 56 Potong (2'5 M3) kayu tersebut hasil tebangan dari tanah milik Sdr. AKA dan AMIN yang terletak di Blok Karikil dan Rincang (SPPT terlampir) termasuk di Desa Karanglayung Kec. Conggeang Kab. SUMEDANG dan akan dibawa je jalan Utama Birin

Halaman 22 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanglor Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten Provinsi Jawa Tengah diangkut oleh kendaraan Nopol:E 8437 PZ Bahwa 1 (satu) lembar Surat tersebut saksi sendiri yang tanda tangan;

- Bahwa saksi menandatangani Surat Keterangan Nebang dan Angkut kayu Nomor:522.21/67/II/SKNDK/Ds-2009/2021 tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 di Kantor Desa Karanglayung Kec. Conggean Kab. Sumedang;
- Bahwa dasar saksi mengeluarkan Surat Keterangan Nebang dan angkut Kayu dengan Nomor: 522.21/67/II/SKNDK/Ds-2009/2021 yaitu Surat Pernyataan dari SdrENDANG SUKANDAR yang membenarkan bahwa kayu tersebut didapat ditanak milik Sdr. AKA sebanyak 8 (delapan) pohon serta SPPT yang diperlihatkan oleh SdrENDANG SUKANDAR Tahun 2020, Blok Rincang Desa Karanglayung Kec. Conggeang Kab. Sumedang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan SdrENDAR SUKANDAR serta tidak ada hubungan keluarga ataupun family dengannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur pengeluaran Surat Keterangan Nebang dan Angkut ditanah milik namun saksi mengikuti yang sebelumnya yang pernah saksi buat yaitu mengeluarkan surat tersebut atas dasar SPPT asal kayu dan membuat Surat Pernyataan dari pemohon Yaitu ENDANG SUKANDAR kemudian dikuatkan keterangan dari AKA selaku pemilik kayu membenarkan bahwa kayu sebanyak 8 (delapan) pohon didapat ditanah miliknya;
- Bahwa benar sebelum membuat Surat Keterangan Nebang dan angkut Kayu tersebut saksi tidak menghitung dan melakukan pengecekan tunggak terlebih dahulu terhadap kayu jenis Sonokeling yang akan diangkut ke Jalan Utama Birin Karanglor kec. Klaten Selatan Kab. Klaten Jawa Tengah sebagaimana isi surat yang saksi tandatangani pada tanggal 31 Januari 2021 karena saksi percaya kepada SdrENDANG SUKANDAR serta saksi kenal dengan AKA yang merupakan tetangga saksi;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. JAJANG WAHIDIN Bin MUKSIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dasar AHLI menjadi AHLI adalah Surat Perintah Tugas dari Administrasi KPH Sumedang Nomor: 01/ST/Smd/Dipre/2021, tanggal 17 Februari 2021.

Halaman 23 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa ENDANG HERMANTO Alias ATO yang diduga telah memungut, menguasai dan menebang kayu jenis Sonobrit di Kawasan Hutan Blok Gunung Karasak jaham Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang serta Ahli tidak ada hubungan keluarga ataupun family dengannya
- Bahwa Ahli sekarang ini bekerja di Kantor KPH Sumedang jabatan Ahli adalah sebagai Penguji Kayu, tugas dan tanggungjawab Ahli yaitu menguji kayu yang berasal dari hutan Produksi baik itu hasil tebangan resmi perhutani maupun kayu yang hasil tangkapan / kayu keamanan.
- Bahwa Ahli di tugaskan sebagai Penguji kayu pada kantor KPH Sumedang sejak tahun 2014, yang sebelumnya Ahli sebagai penguji kayu di KPH Tasikmalaya selama hampir 2 (dua) tahun, Dasar Ahli sebagai Penguji kayu adalah KARTU TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI No.Reg: 00600-07 / PKB-R / VIII / 2016 yang diterbitkan oleh DEPARTEMEN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDRAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN, dan dalam Pengujian kayu tersebut Ahli berpedoman pada MATRIK PERSYARATAN MUTU KAYU BUNDAR DAN GERGAJIAN yang sudah berstandar SNI.
- Bahwa Pengujian kayu adalah suatu kegiatan untuk menentukan jenis, mutu / kualitas, Volume, dan ukuran panjang dan diameter kayu yang ada di TPK (Tempat Penitipan Kayu) atau TPKH (Tempat Penitipan Kayu Hutan) sesuai wilayah kerja Ahli serta awalnya Ahli tidak mengetahui dengan adanya kejadian tersebut namun setelah dijelaskan oleh pemeriksa kemudian Ahli mendapatkan perintah untuk melakukan pengujian kayu di Kantor KPH Sumedang baru Ahli mengetahuinya dengan adanya kejadian tersebut.
- Bahwa awalnya Ahli tidak mengetahui atas adanya kejadian memungut, menguasai dan menebang kayu jenis Sonobrit yang di duga hasil dari menebang di Kawasan Hutan Blok Gunung Karasak Jaham Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang sebanyak 52 (lima puluh dua) batang yang telah diamankan oleh Pihak Kepolisian dan sekarang sudah di sita dan menjadi barang bukti oleh Unit II Tipidter Satuan Reskrim Polres Sumedang untuk kepentingan persidangan namun setelah dijelaskan dan diperlihatkan oleh pemeriksa Ahli mengetahui bahwa sekarang Unit II Tipidter Satuan Reskrim Polres Sumedang telah melakukan penyitaan kayu jenis Sonobrit sebanyak 52 (lima puluh dua) batang untuk keperluan persidangan.

Halaman 24 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli telah melakukan pengujian atas kayu jenis Sonobrit sebanyak 52 (lima puluh dua) batang berbentuk persegi dan log yang disita dan menjadi Barang Bukti oleh Unit II Tipidter Satuan Reskrim Polres Sumedang untuk kepentingan persidangan tersebut bahwa kayu jenis Sonobrit tersebut sesuai standar SNI.
- Bahwa berdasarkan Pengujian kayu jenis Sonobrit sebanyak 52 (lima puluh dua) batang berbentuk Log tersebut Ahli berpendapat / hasil pengujian :
 - a. Potongan hampir keseluruhan siku dan ukuran panjang 1 (satu) meter sampai 2 meter, di lihat dari bekas potongannya menggunakan alat berupa Gergaji mesin dan alat tersebut biasa digunakan para penebang kayu di hutan.
 - b. Kayu setelah dilihat dan diuji termasuk dalam mutu / kualitas D dan T.
 - c. Untuk Sortimen kayu tersebut terdiri dari Sortimen A 1 dan A 2 ada juga persegian Jenis Balok.
 - d. Kayu jenis Sonobrit sebanyak 52 (lima puluh dua) batang tersebut termasuk dalam kategori Jenis Rimba Keras.
 - e. Dari 52 (lima puluh dua) batang kayu jenis Sonobrit sebanyak 31 (tiga puluh satu) batang berbentuk Log dan 21 (dua puluh satu) potong berbentuk persegian.
 - f. Untuk jumlah kubikasi dari jenis kayu Sonobrit sebanyak 52 (lima) puluh dua batang tersebut Volume 2,270 m³.
- Bahwa kesimpulan Ahli atas barang bukti kayu jenis Sonobrit sebanyak 52 (lima puluh dua) batang tersebut berada di hutan Produksi yang dikelola oleh Perum Perhutani dari Kawasan Perum Perhutani, dalam hal ini berdasarkan Laporan Kehilangan / LA dari KRPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang.
- Bahwa setelah pemeriksa memperlihatkan barang bukti berupa kayu jenis Sonobrit sebanyak 52 (lima puluh dua) batang berbentuk persegi dan Log yang disita dan menjadi Barang bukti oleh Unit II Tipidter Satuan Reskrim Polres Sumedang, bahwa Ahli sudah melakukan pengujian atas barang bukti tersebut serta untuk Kerugian dan dari hasil pengujian tersebut didapat kubikasi sebanyak 2,270 M³ dengan nilai kerugian dari kayu tersebut adalah sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) hal tersebut berdasarkan HJD (Harga jual dasar) Perum Perhutani tahun 2020, namun jika sudah di jual konsumen harga nya lebih tinggi;
- Bahwa setelah Ahli melakukan pengujian kayu yang berada di Polres Sumedang yang disita dan menjadi barang bukti unit II Tipidter Satuan Reskrim Polres Sumedang jenis kayu Sonobrit sebanyak 12 (dua belas)

Halaman 25 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong dengan Volume 0,597 M3 yang terdiri dari mutu D dan T dengan nilai harga Rp. 1.121.000,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) di duga hasil pemotongan 1 (satu) pohon tersebut;

- Bahwa dalam hal pengujian kayu saksi mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan dan ada juga SIM (Surat Ijin Menguji) / Kartu Tenaga teknis Pengelolaan hutan Produksi Lestari, serta dasar Ahli untuk menjadi acuan mengetahui dasar hukum kayu jenis Sonobrit sebanyak 52 (lima puluh dua) batang tersebut adalah buku panduan Teknis mengenai kayu Jati yang telah berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia) tahun 2020;
 - Bahwa tata cara perolehan, pemilikan dan pengangkutan kayu Sonobrit serta dasar hukumnya diantaranya setiap pengukuran, pengeluaran atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara wajib dilengkapi bersama – sama dengan dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, dasar hukumnya adalah Undang – undang terbaru masalah Kehutanan yaitu UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Khususnya Pasal – Pasal yang berkaitan dengan penebangan dan peredaran hasil hutan) serta peraturan lainnya / atau UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, kayu jenis Sonobrit yang syah bila telah dibeli melalui penjualan langsung atau lelang dan bukti lunas serta pengangkutannya menggunakan Daftar Kayu Bulat (DKB) disertai SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan) dan Kayu Olahan berupa DKO (Daftar kayu olahan) disertai dengan FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan), Dasar hukumnya adalah UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang – undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - Bahwa untuk Surat – surat yang harus dimiliki oleh seseorang untuk dapat menebang dan mengangkut hasil hutan kayu baik kayu dari hutan atau dari hutan milik masyarakat adalah : jika dari hutan Produksi : Dari Petak tebangan harus memiliki SPK (Surat Perintah Kerja), yang dikeluarkan oleh dinas terkait dan kemudian jika diangkut menggunakan DK 304/304b ke TPK / TPN untuk dilakukan Pengukuran dan pengujian, setelah itu kayu tersebut ditumpuk dan dibuatkan DK 308 (Daftar Kapling). DK 308 dikirimkan ke bagian Pemasaran Perhutani baru kayu tersebut bisa dibeli;
2. Ahli RINALDI INDRIANA FACHTUROZI Bin JAENAL ABIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasar AHLI menjadi AHLI adalah Surat Perintah Tugas dari Administratur KPH Sumedang Nomor: 02 / ST/Smd/Dipre/2021, tanggal 25 Februari 2021.
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa ENDANG HERMANTO Alias ATO yang diduga telah memungut, menguasai dan menebang kayu jenis Sonobrit di Kawasan Hutan Blok Gunung Karasak jaham Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang serta Ahli tidak ada hubungan keluarga ataupun family dengannya.
- Bahwa Ahli sekarang ini bekerja di Kantor KPH Sumedang jabatan Ahli adalah Staff Sub Seksi Perencanaan dan Perpetaan KPH Sumedang yang bertugas membidangi perencanaan hutan KPH Sumedang, dan Ahli mempertanggung jawabkan pekerjaan Ahli kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis (PPB) adapun Ahli di tugaskan sebagai Kepala Sub Seksi Perencanaan dan Perpetaan di KPH Sumedang sudah sejak tahun 2017, dasar Ahli dalam Perencanaan dan Perpetaan adalah Buku RPKH (Rencana pengaturan kelestarian hutan).
- Bahwa pengertian dari perencanaan hutan adalah suatu kegiatan dalam pengelolaan sumber daya hutan dan termasuk didalamnya adalah melakukan pendataan dan perencanaan potensi Sumber Daya Hutan (SDH) di KPH Sumedang. Saksi.
- Bahwa maksud dan tujuan perencanaan adalah untuk mengetahui antara rencana Pengelolaan sumber daya hutan dengan realisasi kegiatan sehingga tercapai keseimbangan dan kelestarian hutan, dan waktu perencanaan adalah untuk 10 tahun kedepan.
- Bahwa awalnya Ahli tidak mengetahui atas adanya kejadian memungut, menguasai dan menebang yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Kawasan Hutan Blok Gunung Karasak Jaham Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang, telah ditemukan tunggak kayu jenis Sonobrit 230 Cm tinggi tunggak 15 Cm tersebut, namun setelah Ahli mendapatkan perintah untuk melakukan pemastian kawasan atas dugaan adanya memungut, menguasai dan menebang kayu jenis Sonobrit di Kantor KPH Sumedang baru Ahli mengetahuinya.
- Bahwa setelah memastikan atas dugaan tersebut Ahli mengetahui bahwa kayu jenis Sonobrit sebanyak 52 (lima puluh dua) batang tersebut sebagian di duga di dapat di Kawasan Hutan Blok Gunung Karasak jaham Petak 8 D

Halaman 27 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang, diantaranya sebanyak 12 (dua belas) batang dari hasil pemotongan 1 (satu) pohon.

- Bahwa Kawasan hutan Produksi adalah Kawasan hutan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan kehutanan berupa tebangan dan tanaman serta dapat dijelaskan bahwa Kawasan Hutan Blok Gunung Karasak jaham Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang masih milik Perum Perhutani KPH Sumedang dan bukan milik pihak lain atau orang lain termasuk 1 (satu) pohon yang dikuasai oleh Terdakwa ENDANG HERMANTO Alias ATO Bin ARDI termasuk dalam kawasan hutan Blok Gunung Karasak jaham Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang.
- Bahwa dasar kepemilikan dari Perum Perhutani KPH Sumedang dan dasar kawasan hutan Kawasan hutan Produksi Kawasan Hutan Blok Gunung Karasak jaham Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang masih milik Perum Perhutani KPH Smedang tersebut sebagai kawasan hutan Produksi yaitu :
 1. Berita Acara Tata Batas (BATB) Kelompok hutan Tomo Selatan dibuat tanggal 25 Juli 1927 disahkan tanggal 01 Oktober 1927.
 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 195/KPTS-II/2003, tanggal 4 Juli 2003 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa Jenis pohon yang ada didalam kawasan hutan Produksi Kawasan Hutan Blok Gunung Karasak jaham Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang jenis Kayu Sonobrit dan Kayu Mahoni.
- Bahwa setiap kegiatan yang bermaksud untuk memanfaatkan dan pengusahaan hasil hutan lindung maupun hutan produksi lainnya yang tanpa ijin jelas melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang – Undang – undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan, pemberantasan dan perusakan hutan;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa ENDANG HERMANTO Alias ATO Bin ARDI menguasai kayu jenis Sonobrit ditanah milik Perum Perhutani tanpa memiliki ijin atau memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan di Kawasan Hutan Perum Perhutani Blok Gunung Karasak jaham Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang sebanyak 1 (satu) pohon

Halaman 28 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sesuai dengan ketentuan Undang – undang RI Nomor Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi JOKO SUPRIYANTO, dan saksi AJAT SUDRAJAT ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Buahdua Polres Sumedang yaitu Saksi RONI HERDIANSYAH dan saksi ADE SONJAYA, pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Perjalanan Burujul Desa Gendereh Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang.
- Bahwa Terdakwa menebang kayu yang berasal dari kawasan hutan Produksi yaitu hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib, Kawasan Hutan Produksi Blok Gunung Karasak jahan Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang dengan Jenis Kayu Sonobrit
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Terdakwa mendapatkan telpon dari IWAN (DPO) sedang membutuhkan kayu jenis Sonokeling/Sonobrit sebanyak 3 (tiga) kubikasi, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Sdr. IWAN datang kerumah Terdakwa untuk membicarakan pesanan kayu jenis Sonokeling/Sonobrit tersebut yang sebelumnya IWAN (DPO) juga mendapatkan pesanan dari NIXON RINDORINDO BIN AMPEL RINDORINDO yang mempunyai perusahaan kayu yang bernama PUTRA KAWULA beralamat dikelurahan Birin Kec. Klaten Utara Kab.Klaten,
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa langsung mencari kayu-kayu jenis Sonobrit ditanah milik di wilayah Kec. Conggeang dan wilayah Kec. Buahdua Kab.Sumedang yang akan dijual, dan mendapatkannya diantaranya :
 - a. Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa membeli dari ENDANG SUKANDAR sebanyak 14 (empat belas) pohon yang dipotong menjadi 18 (delapan belas) batang dengan harga Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa membeli dari AGUS Als GOGOG sebanyak 8 (delapan) batang dengan harga Rp.1000.000 (satu juta rupiah)
 - c. Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa membeli dari AGUS sebanyak 14 (empat) batang, dengan harga Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya kayu tersebut diangkut/dibawa ketempat pangepokan diwilayah buahdua, namun dikarenakan Terdakwa merasa kayu yang dibelinya

Halaman 29 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih kurang dan pesanan kayu Sonobrit sebanyak 3 (tiga) kubik belum terpenuhi Terdakwa mencari-cari kembali sehingga Terdakwa mendapatkan kabar dari YAYAT RUHIYAT ALS BEJOD bahwa diKawasan Hutan Produksi Blok Gunung Karasak jaham Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang terdapat 1 (satu) pohon Jenis Sonobrit, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengiyakan dan survey kelokasi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama-sama YAYAT RUHIAT ALS BEJOD, saksi RUSCA ALS UCA ALS ACA BIN TATA dan SUHADA Als ADA kelokasi Kawasan Hutan Produksi Blok Gunung Karasak jaham Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang dan Terdakwa langsung melakukan penebangan kayu dengan jenis kayu Sonobrit sebanyak 1 (satu) pohon, yang dibantu oleh RUSCA ALS UCA ALS ACA BIN TATA dengan menggunakan gergaji mesin merk Stihl warna orange milik RUSCA ALS UCA ALS ACA BIN TATA kemudian setelah tumbang pohon tersebut dilakukan pemotongan menjadi 12 (dua) belas batang dengan ukuran panjang sekitar 120 M2 sampai dengan 160 M2, setelah dipotong-potong kayu tersebut diangkut oleh SUHADA Als ADA dan YAYAT RUHIYAT Als BEJOD dengan cara dipikul ke Perkampungan dan disatukan dengan kayu yang didapat ditanah milik sehingga jumlahnya menjadi 52 (lima puluh dua) batang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib saksi SUDRAJAT BIN KARWINDA (ALM) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan mobil Truck Isuzu NMR 71T HD 5.8 Model Light Truck Nopol: E-8437-PZ warna Putih Kombinasi tahun 2019 Noka : MHCNMR71HKJ108813 Nosin:B108813 milik Sdr. Amin Mubarak yang sebelumnya dihubungi oleh Sdr. ADE ALS SARAF bersama-sama dengan Terdakwa dan JOKO SUPRIYANTO mengangkut kayu yang dibeli Terdakwa dari tanah milik dan yang diperoleh dari mengambil dikawasan hutan produksi yaitu seluruhnya sebanyak 52 (lima puluh dua) batang kayu jenis Sonobrit berbagai ukuran. Bahwa kayu-kayu tersebut akan diangkut kedaerah Klaten kerumah NIXON, namun ketika dalam perjalanan melintas di Desa Genereh Kec. Buah Dua Kab. Sumedang menggunakan dasar pengangkutan yaitu Surat Keterangan dari Desa Karanglayung Nomor 522.21/67/DS/1/SKNDK/Ds-2009/2021 tanggal 31 Januari 2021 yang dibuat oleh Saksi ENDANG SUKMANA, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi RONI HERDIANSYAH dan saksi ADE SONJAYA, merupakan petugas kepolisian Polsek Buah dua, setelah diintrogasi dilokasi Terdakwa mengatakan bahwa kayu Sonobrit sebanyak 52 (lima puluh dua) batang yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit Truck

Halaman 30 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh dari dan ditanah milik dan dari Kawasan Hutan Blok Gunung Karasak jaham Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan diPolres Sumedang.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a de charge), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) batang kayu jenis Sonobrit berbagai ukuran, 1 (satu) unit kendaraan mobil truck Isuzu NMR 71T HD 5.8 model Light Truck Nopol E 8437 PZ Warna Putih Kombinasi Tahun 2019 Noka MHCNMR71HKJ108813 Nosin B108813 an. STNK AMIN MUBAROK Alamat Lengek Rt. 001 Rw. 004 Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu beserta STNK dan Kuncinya, 1 (satu) buah Gergaji mesin Merk Stihl Warna Orange, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nebang dan Angkut Kayu Nomor : 522.21/67/II/SKNDK/DS-2009/2021 tanggal 31 Januari 2021, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. ENDANG SUKANDAR yang menerangkan bahwa benar kayu tersebut dibeli dari tanah milik Sdr. AKA beserta SPPT Objek Blok Rincang Desa Karanglayung Desa Conggeang Kabupaten Sumedang, yang telah disita secara sah menurut hukum dan terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa mengenali dengan baik barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi JOKO SUPRIYANTO, dan saksi AJAT SUDRAJAT ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Buahdua Polres Sumedang yaitu Saksi RONI HERDIANSYAH dan saksi ADE SONJAYA, pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Perjalanan Burujul Desa Gendereh Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang dan pada saat penangkapan turut disita barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) batang kayu jenis Sonobrit berbagai ukuran, 1 (satu) unit kendaraan mobil truck Isuzu NMR 71T HD 5.8 model Light Truck Nopol E 8437 PZ Warna Putih Kombinasi Tahun 2019 Noka MHCNMR71HKJ108813 Nosin B108813 an. STNK AMIN MUBAROK Alamat Lengek Rt. 001 Rw. 004 Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu beserta STNK dan Kuncinya, 1 (satu) buah Gergaji mesin Merk Stihl Warna Orange, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nebang dan Angkut Kayu Nomor : 522.21/67/II/SKNDK/DS-2009/2021 tanggal 31 Januari 2021, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari ENDANG SUKANDAR;

Halaman 31 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menebang kayu yang berasal dari kawasan hutan Produksi yaitu hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib, Kawasan Hutan Produksi Blok Gunung Karasak jahan Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang dengan Jenis Kayu Sonobrit;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Terdakwa mendapatkan telpon dari IWAN (DPO) sedang membutuhkan kayu jenis Sonokeling/Sonobrit sebanyak 3 (tiga) kubikasi, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 IWAN datang kerumah Terdakwa untuk membicarakan pesanan kayu jenis Sonokeling/Sonobrit tersebut yang sebelumnya IWAN (DPO) juga mendapatkan pesanan dari NIXON RINDORINDO BIN AMPEL RINDORINDO yang mempunyai perusahaan kayu yang bernama PUTRA KAWULA beralamat dikelurahan Birin Kec. Klaten Utara Kab.Klaten,
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa langsung mencari kayu-kayu jenis Sonobrit ditanah milik di wilayah Kec. Conggeang dan wilayah Kec. Buahdua Kab.Sumedang yang akan dijual, dan mendapatkannya diantaranya :
 - Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa membeli dari ENDANG SUKANDAR sebanyak 14 (empat belas) pohon yang dipotong menjadi 18 (delapan belas) batang dengan harga Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa membeli dari AGUS Als GOGOG sebanyak 8 (delapan) batang dengan harga Rp.1000.000 (satu juta rupiah)
 - Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa membeli dari AGUS sebanyak 14 (empat) batang, dengan harga Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya kayu tersebut diangkut/dibawa ketempat pangepokan diwilayah buahdua, namun dikarenakan Terdakwa merasa kayu yang dibelinya tersebut masih kurang dan pesanan kayu Sonobrit sebanyak 3 (tiga) kubik belum terpenuhi Terdakwa mencari-cari kembali sehingga Terdakwa mendapatkan kabar dari YAYAT RUHIYAT ALS BEJOD bahwa diKawasan Hutan Produksi Blok Gunung Karasak jahan Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang terdapat 1 (satu) pohon Jenis Sonobrit, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengiyakan dan survey kelokasi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama-sama YAYAT RUHIAT ALS BEJOD, RUSCA ALS UCA ALS ACA BIN TATA dan SUHADA Als ADA kelokasi Kawasan Hutan Produksi

Halaman 32 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Gunung Karasak jahan Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang dan Terdakwa langsung melakukan penebangan kayu dengan jenis kayu Sonobrit sebanyak 1 (satu) pohon, yang dibantu oleh RUSCA ALS UCA ALS ACA BIN TATA dengan menggunakan gergaji mesin merk Stihl warna orange milik RUSCA ALS UCA ALS ACA BIN TATA kemudian setelah tumbang pohon tersebut dilakukan pemotongan menjadi 12 (dua) belas batang dengan ukuran panjang sekitar 120 M2 sampai dengan 160 M2, setelah dipotong-potong kayu tersebut diangkut oleh SUHADA Als ADA dan YAYAT RUHIYAT Als BEJOD dengan cara dipikul ke Perkampungan dan disatukan dengan kayu yang didapat ditanah milik sehingga jumlahnya menjadi 52 (lima puluh dua) batang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib saksi SUDRAJAT BIN KARWINDA (ALM) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan mobil Truck Isuzu NMR 71T HD 5.8 Model Light Truck Nopol: E-8437-PZ warna Putih Kombinasi tahun 2019 Noka : MHCNMR71HKJ108813 Nosin:B108813 milik Sdr. Amin Mubarak yang sebelumnya dihubungi oleh Sdr. ADE ALS SARAF bersama-sama dengan Terdakwa dan JOKO SUPRIYANTO mengangkut kayu yang dibeli Terdakwa dari tanah milik dan yang diperoleh dari mengambil dikawasan hutan produksi yaitu seluruhnya sebanyak 52 (lima puluh dua) batang kayu jenis Sonobrit berbagai ukuran. Bahwa kayu-kayu tersebut akan diangkut kedaerah Klaten kerumah NIXON, namun ketika dalam perjalanan melintas di Desa Genereh Kec. Buah Dua Kab. Sumedang menggunakan dasar pengangkutan yaitu Surat Keterangan dari Desa Karanglayung Nomor 522.21/67/DS/1/SKNDK/DS-2009/2021 tanggal 31 Januari 2021 yang dibuat oleh Saksi ENDANG SUKMANA, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi RONI HERDIANSYAH dan saksi ADE SONJAYA, merupakan petugas kepolisian Polsek Buah dua, setelah diinterogasi dilokasi Terdakwa mengatakan bahwa kayu Sonobrit sebanyak 52 (lima puluh dua) batang yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit Truck tersebut diperoleh dari dan ditanah milik dan dari Kawasan Hutan Blok Gunung Karasak jahan Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan diPolres Sumedang;
- **Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kerugian materi yang dialami oleh Perum Perhutani yaitu sebesar Rp. 7.745.000,- (tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);**
- **Bahwa Kawasan hutan alam sekunder (HAS) sama fungsi nya dengan hutan Lindung yaitu Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistim penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah**

Halaman 33 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah, dan tanaman / pohon yang ada di atasnya / di dalamnya tidak boleh di tebang .

- Bahwa perlakuan terhadap ekosistem termasuk didalamnya yaitu pohon atau tumbuhan yang hidup didalam kawasan hutan tersebut tidak dapat ditebang atau diganggu oleh siapapun baik oleh Perhutani sendiri selaku pihak Pengelola maupun oleh pihak lain, namun untuk penanaman diperbolehkan / selalu di lakukan oleh Perum Perhutani.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menebang ataupun memanen hasil hutan dalam jangka waktu panjang dapat merusak diantaranya ekosistem alam dan dapat berpengaruh terhadap debit air.
- Bahwa Terdakwa dalam menebang pohon dalam kawasan hutan tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang yaitu dari pihak BKSDA;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang Undang R.I No. 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas menunjukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), maka dengan adanya seseorang yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yakni bernama

Halaman 34 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG HERMANTO ALS ATO BIN ARDI (ALM) dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang diajukan dalam perkara ini oleh karena Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya didalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang";

Menimbang, bahwa didalam undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan" pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan;
- Kesengajaan sebagai kepastian artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "pohon" berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "kawasan hutan" berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin" menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan yang diperoleh secara tidak sah yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan kayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi JOKO SUPRIYANTO, dan saksi AJAT SUDRAJAT ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Buahdua Polres Sumedang yaitu Saksi RONI HERDIANSYAH dan saksi ADE SONJAYA, pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Perjalanan Burujul Desa Gendereh Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang dan pada saat penangkapan turut disita barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) batang kayu jenis Sonobrit berbagai ukuran, 1 (satu) unit kendaraan mobil truck Isuzu NMR 71T HD 5.8 model Light Truck Nopol E 8437 PZ Warna Putih Kombinasi Tahun 2019 Noka MHCNMR71HKJ108813 Nosin B108813 an. STNK AMIN MUBAROK Alamat Lengek Rt. 001 Rw. 004 Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu beserta STNK dan Kuncinya, 1 (satu) buah Gergaji mesin Merk Stihl Warna Orange, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nebang dan Angkut Kayu Nomor : 522.21/67/II/SKNDK/Ds-2009/2021 tanggal 31 Januari 2021, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari ENDANG SUKANDAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa menebang kayu yang berasal dari kawasan hutan Produksi yaitu hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib, Kawasan Hutan Produksi Blok Gunung Karasak jaham Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang dengan Jenis Kayu Sonobrit;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Terdakwa mendapatkan telpon dari IWAN (DPO) sedang membutuhkan kayu jenis Sonokeling/Sonobrit sebanyak 3 (tiga) kubikasi, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 IWAN datang kerumah Terdakwa untuk membicarakan pesanan kayu jenis Sonokeling/Sonobrit tersebut yang sebelumnya IWAN (DPO) juga mendapatkan pesanan dari NIXON RINDORINDO BIN AMPEL RINDORINDO yang mempunyai perusahaan kayu yang bernama PUTRA KAWULA beralamat dikelurahan Birin Kec. Klaten Utara Kab.Klaten. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa langsung mencari kayu-kayu jenis Sonobrit ditanah milik di wilayah Kec. Conggeang dan wilayah Kec. Buahdua Kab.Sumedang yang akan dijual, dan mendapatkannya diantaranya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa membeli dari ENDANG SUKANDAR sebanyak 14 (empat belas) pohon yang dipotong menjadi 18 (delapan belas) batang dengan harga Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa membeli dari AGUS Als GOGOG sebanyak 8 (delapan) batang dengan harga Rp.1000.000 (satu juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 28 Januari

Halaman 36 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Terdakwa membeli dari AGUS sebanyak 14 (empat) batang, dengan harga Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya kayu tersebut diangkut/dibawa ketempat pangepokan diwilayah buahdua, namun dikarenakan Terdakwa merasa kayu yang dibelinya tersebut masih kurang dan pesanan kayu Sonobrit sebanyak 3 (tiga) kubik belum terpenuhi Terdakwa mencari-cari kembali sehingga Terdakwa mendapatkan kabar dari YAYAT RUHIYAT ALS BEJOD bahwa diKawasan Hutan Produksi Blok Gunung Karasak jahan Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang terdapat 1 (satu) pohon Jenis Sonobrit, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengiyakan dan survey kelokasi;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama-sama YAYAT RUHIAT ALS BEJOD, RUSCA ALS UCA ALS ACA BIN TATA dan SUHADA Als ADA kelokasi Kawasan Hutan Produksi Blok Gunung Karasak jahan Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang dan Terdakwa langsung melakukan penebangan kayu dengan jenis kayu Sonobrit sebanyak 1 (satu) pohon, yang dibantu oleh RUSCA ALS UCA ALS ACA BIN TATA dengan menggunakan gergaji mesin merk Stihl warna orange milik RUSCA ALS UCA ALS ACA BIN TATA kemudian setelah tumbang pohon tersebut dilakukan pemotongan menjadi 12 (dua) belas batang dengan ukuran panjang sekitar 120 M2 sampai dengan 160 M2, setelah dipotong-potong kayu tersebut diangkut oleh SUHADA Als ADA dan YAYAT RUHIYAT Als BEJOD dengan cara dipikul ke Perkampungan dan disatukan dengan kayu yang didapat ditanah milik sehingga jumlahnya menjadi 52 (lima puluh dua) batang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib saksi SUDRAJAT BIN KARWINDA (ALM) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan mobil Truck Isuzu NMR 71T HD 5.8 Model Light Truck Nopol: E-8437-PZ warna Putih Kombinasi tahun 2019 Noka: MHCNMR71HKJ108813 Nosin: B108813 milik Sdr. Amin Mubarak yang sebelumnya dihubungi oleh Sdr. ADE ALS SARAF bersama-sama dengan Terdakwa dan JOKO SUPRIYANTO mengangkut kayu yang dibeli Terdakwa dari tanah milik dan yang diperoleh dari mengambil dikawasan hutan produksi yaitu seluruhnya sebanyak 52 (lima puluh dua) batang kayu jenis Sonobrit berbagai ukuran. Bahwa kayu-kayu tersebut akan diangkut kedaerah Klaten kerumah NIXON, namun ketika dalam perjalanan melintas di Desa Genereh Kec. Buah Dua Kab. Sumedang menggunakan dasar pengangkutan yaitu Surat Keterangan dari Desa Karanglayung Nomor 522.21/67/DS/1/SKNDK/DS-2009/2021 tanggal 31 Januari 2021 yang dibuat oleh Saksi ENDANG SUKMANA, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi RONI HERDIANSYAH dan saksi ADE SONJAYA,

Halaman 37 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan petugas kepolisian Polsek Buah dua, setelah diinterogasi dilokasi Terdakwa mengatakan bahwa kayu Sonobrit sebanyak 52 (lima puluh dua) batang yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit Truck tersebut diperoleh dari dan ditanah milik dan dari Kawasan Hutan Blok Gunung Karasak jahan Petak 8 D RPH Sampora BKPH Conggeang KPH Sumedang Desa Gendereh Kec. Buahdua Kab. Sumedang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan diPolres Sumedang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kerugian materi yang dialami oleh Perum Perhutani yaitu sebesar Rp. 7.745.000,- (tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah). Bahwa Kawasan hutan alam sekunder (HAS) sama fungsi nya dengan hutan Lindung yaitu Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistim penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah, dan tanaman / pohon yang ada di atasnya / di dalamnya tidak boleh di tebang. Bahwa perlakuan terhadap ekosistem termasuk didalamnya yaitu pohon atau tumbuhan yang hidup didalam kawasan hutan tersebut tidak dapat ditebang atau diganggu oleh siapapun baik oleh Perhutani sendiri selaku pihak Pengelola maupun oleh pihak lain, namun untuk penanaman diperbolehkan / selalu di lakukan oleh Perum Perhutani;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam menebang ataupun memanen hasil hutan dalam jangka waktu panjang dapat merusak diantaranya ekosistem alam dan dapat berpengaruh terhadap debit air dan Terdakwa dalam menebang pohon dalam kawasan hutan tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang yaitu dari pihak BKSDA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang Undang R.I No. 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa didalam fakta hukum yang terungkap dimana oleh karena Terdakwa merasa pohon sonokeling yang ditebang di tanah milik masih kurang sehingga Terdakwa menanyakan saksi Kono dimana masih ada pohon sonokeling selanjutnya saksi Kono menunjukkan tempat dimana pohon sonokeling tersebut berada dan tempat tersebut masuk dalam kawasan hutan hal ini adanya perbuatan penebangan pohon di kawasan hutan oleh karena saksi Kono yang menunjukkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang Undang R.I No. 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Halaman 38 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Perusakan Hutan selain dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tidak dibayarkan oleh Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, terhadap barang bukti 52 (lima puluh dua) batang kayu jenis Sonobrit berbagai ukuran, 1 (satu) unit kendaraan mobil truck Isuzu NMR 71T HD 5.8 model Light Truck Nopol E 8437 PZ Warna Putih Kombinasi Tahun 2019 Noka MHCNMR71HKJ108813 Nosing B108813 an. STNK AMIN MUBAROK Alamat Lengek Rt. 001 Rw. 004 Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu beserta STNK dan Kuncinya, 1 (satu) buah Gergaji mesin Merk Stihl Warna Orange, oleh karena barang bukti diatas merupakan hasil dari kawasan hutan dan masih memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya Dirampas untuk Negara. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nebang dan Angkut Kayu Nomor: 522.21/67//SKNDAK/Ds-2009/2021 tanggal 31 Januari 2021, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. ENDANG SUKANDAR yang menerangkan bahwa benar kayu tersebut dibeli dari tanah milik Sdr. AKA beserta SPPT Objek Blok Rincang Desa Karanglayung Desa Conggeang Kabupaten Sumedang, oleh karena masih ada Pelaku lain dalam perkara ini yang masih dalam Datar Pencarian Orang (DPO), maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 39 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas pencegahan pengrusakan hutan;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak ekosistem hayati maupun non hayati di dalam hutan di kawasan hutan ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara akibat pengrusakan hutan di kawasan hutan ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang Undang R.I No. 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG HERMANTO ALS ATO BIN ARDI (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh yang berwenang", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa ENDANG HERMANTO ALS ATO BIN ARDI (ALM) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) .apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 52 (lima puluh dua) batang kayu jenis Sonobrit berbagai ukuran;

Halaman 40 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan mobil truck Isuzu NMR 71T HD 5.8 model Light Truck Nopol E 8437 PZ Warna Putih Kombinasi Tahun 2019 Noka MHCNMR71HKJ108813 Nosin B108813 an. STNK AMIN MUBAROK Alamat Lengek Rt. 001 Rw. 004 Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu beserta STNK dan Kuncinya;
 - 1 (satu) buah Gergaji mesin Merk Stihl Warna Orange (Dirampas untuk Negara)
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nebang dan Angkut Kayu Nomor: 522.21/67//SKNDAK/Ds-2009/2021 tanggal 31 Januari 2021.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. ENDANG SUKANDAR yang menerangkan bahwa benar kayu tersebut dibeli dari tanah milik Sdr. AKA beserta SPPT Objek Blok Rincang Desa Karanglayung Desa Conggeang Kabupaten Sumedang.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara);
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, oleh kami, FADHLI, S.H. sebagai Ketua Majelis, MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H dan RIO NAZAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh HADI HADRATULLOH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh IRNAWATI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H

FADHLI, SH

HAKIM ANGGOTA

RIO NAZAR, S.H., M.H

Halaman 41 putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2021/PN Smd



Panitera Pengganti,

HADI HADRATULLOH, SH.